



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEKANISME USULAN BARU DAN IZIN PENGGUNAAN
DANA TANGGAP DARURAT AKIBAT
BENCANA/KEGIATAN MENDESAK**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

f

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEKANISME USULAN BARU DAN IZIN PENGGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT
AKIBAT BENCANA/KEGIATAN MENDESAK**

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini digunakan dalam proses tahapan administrasi untuk mengajukan izin penggunaan dana tanggap darurat akibat bencana/kegiatan mendesak pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

2. Tujuan

Tujuan dari SOP ini adalah:

- 1) Sebagai panduan kepada BBWS/BWS dalam mengajukan permohonan penggunaan dana tanggap darurat akibat bencana / kegiatan mendesak yang ada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 2) Sebagai panduan koordinasi dan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam pengusulan penggunaan dana penanganan darurat akibat bencana / kegiatan mendesak yang disebabkan oleh daya rusak air;

3. Ringkasan

Dalam upaya penyelenggaraan tanggap darurat bencana akibat daya rusak air yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air. Sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan, Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyusun SOP Mekanisme Usulan Baru dan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Bencana/Kegiatan Mendesak untuk menjamin berhasilnya kegiatan tanggap darurat tersebut. SOP ini digunakan sebagai pedoman dalam proses administrasi pengusulan dana penanganan darurat untuk infrastruktur sumber daya air yang terkena dampak bencana alam akibat daya rusak air. Bencana akibat daya rusak air antara lain:

- 1) Banjir termasuk banjir bandang;
- 2) Erosi dan sedimentasi;
- 3) Banjir lahar dingin;
- 4) Tanah longsor pada tebing sungai yang berubah menjadi aliran debris;
- 5) Intrusi; dan/atau
- 6) Perembesan.

Adapun tahapan mekanisme usulan baru dan izin penggunaan dana tanggap darurat bencana/kegiatan mendesak adalah sebagai berikut:

- 1) Proses kaji cepat sesuai dengan SOP Kegiatan Tim Teknis Kaji Cepat Penanggulangan Darurat Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 2) Penyampaian Nota Dinas dari Direktur Bina OP kepada Dirjen SDA perihal Penanganan Tanggap Darurat Bencana/Kegiatan Mendesak;
- 3) Penerbitan Surat Permohonan Reviu Administrasi/APIP atas Usulan Izin Pengguna Dana Layanan Bencana SDA;
- 4) Penyampaian Surat Permohonan Reviu APIP dari Dirjen SDA kepada Inspektorat Jenderal;

- 5) Pelaksanaan reviu terhadap usulan penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana/Kegiatan Mendesak dan mengeluarkan Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditujukan kepada Dirjen SDA;
- 6) Penyampaian Surat Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat dari Dirjen SDA kepada Menteri PUPR (cq: Sekjen PUPR);
- 7) Penyampaian Nota Dinas Sekjen PUPR dengan lampiran CHR kepada Menteri PUPR;
- 8) Penyampaian Surat Persetujuan Pemanfaatan Dana dari Menteri PUPR kepada Dirjen SDA;
- 9) Penugasan kepada Direktur Bina OP dan Kepala BBWS/BWS untuk membuat Surat Permohonan Pergeseran Dana;
- 10) Pembuatan Surat Permohonan Pergeseran Dana;
- 11) Pengeluaran Revisi/Pergeseran antar Satker.

4. Definisi

- a. **Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.
- b. **Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran di bidang operasi dan pemeliharaan, penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif dan pelaksanaan verifikasi alokasi air, pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana, pengelolaan peralatan, serta penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.
- c. **Subdirektorat Wilayah** adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan permukaan, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku, penyusunan rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air serta pengalihan alur sungai, pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pengembangan dan peningkatan tata guna air irigasi dan gerakan penyelamatan air, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, serta penyusunan informasi penanggulangan bencana. Subdirektorat wilayah dibagi menjadi Subdirektorat Wilayah I untuk wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Subdirektorat Wilayah II untuk wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara dan Subdirektorat Wilayah III untuk wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
- d. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- e. **Daya rusak air** adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
- f. **Bencana akibat daya rusak air** adalah bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
- g. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan

kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

- h. **Tanggap darurat bencana akibat daya rusak air** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan guna pemulihan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air.
- i. **Kegiatan mendesak** adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat yang mana apabila ditunda/tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat.
- j. **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- k. **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- l. **Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai** yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
- m. **Pos Pendukung / Pos Penanggulangan Bencana** adalah unit koordinasi dari Pos Pendukung Direktorat Jenderal masing-masing unit organisasi serta membantu tugas sehari-hari Pusat Komando Satgas PPB PUPR.
- n. **Pos Siaga Bencana** adalah unit pendukung yang berkedudukan di BBWS/BWS di setiap provinsi.
- o. **Tim Teknis Kaji Cepat Penanggulangan Darurat Akibat Bencana/Kegiatan Mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (selanjutnya disebut TKC Ditjen SDA)** adalah Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal serta berkedudukan di Pos Pendukung / Pos Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk melaksanakan kaji cepat penanggulangan darurat akibat bencana / kegiatan mendesak.
- p. **Satuan Tugas Penanggulangan Bencana** adalah satuan tugas yang dibentuk oleh masing-masing Direktorat Jenderal yang akan diaktifkan segera setelah terjadi bencana untuk melaksanakan kegiatan darurat bencana.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	99/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
DISETUJUI OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
NAMA SOP	MEKANISME USULAN BARU DAN IZIN PENGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA / KEGIATAN MENDESAK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22/2008 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
9. Instruksi Presiden Nomor 04/2012 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tangap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Peraturan Perundangan terkait kebencanaan bidang sumber daya air;
2. Mampu memahami pengelolaan sumber daya air;
3. Mampu melaksanakan proses pelaksanaan tanggap darurat dan izin penggunaan dana tanggap darurat bencana bidang sumber daya air;
4. Mampu melaksanakan pengkajian di lapangan dan verifikasi teknis terhadap rencana penangan bencana, RAB dan desain;

<p>14. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2018 Tahun 2018 tentang Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Banjir;</p> <p>15. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 48/KPTS/D/2017 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;</p> <p>16. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 52/KPTS/D/2018 tentang Tim Reaksi Cepat dan Picket Pusat Komando Penanggulangan Bencana Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;</p> <p>17. Surat Edaran Inspektoral Jenderal Nomor 16/SE/LJ/2017 tentang Prosedur Pelaksanaan Reviu Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>	
<p>KETERKAITAN</p> <p>SOP Penugasan Tim Teknis Kaji Cepat (TKC) Penanggulangan Darurat Akibat Bencana/Kegiatan Mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Kejadian Bencana/Kegiatan Mendesak dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) setempat yang dilengkapi masa tanggap darurat 2. Dokumen Usulan 3. Data-data pendukung 4. Komputer/printer/scanner/ATK 5. Jaringan internet
<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka pengusulan dana tanggap darurat bisa terhambat</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</p> <p>Di simpan dalam bentuk data elektronik dan data manual meliputi BA verifikasi, Nota Dinas Dir.OP, Draft Surat Dirjen SDA, Surat Dirjen SDA, Catatan Hasil Reviu (CHR), Surat Dirjen ke Menteri PUPR cq: Sekjen PUPR, Nota Dinas, Surat Menteri PUPR, Disposisi Dirjen SDA, Surat BBWS/BWS, DIPA Petikan</p>

No	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Ket			
		Dirjen SDA	Direktur Bina OP	Kasubdit Wilayah	Kasubdit PTK	TKC dan Narasumber	BBWS/BWS	Itjen	Sekjen	Menteri	DJPb	Kelengkapan	Waktu (hari)	Output				
7	Membuat Nota Dinas kepada Menteri PUPR dengan lampiran Catatan Hasil Reviu (CHR)																	Nota Dinas
8	Mengeluarkan Surat Persetujuan Pemanfaatan Dana kepada Dirjen SDA																	Surat Menteri PUPR
9	Memerintahkan kepada Direktur Bina OP dan Kepala BBWS/BWS untuk membuat Surat Permohonan Pergeseran Dana																	Surat Menteri PUPR
10	Membuat Surat Permohonan Pergeseran Dana																	Surat BBWS/BWS
11	Mengeluarkan Revisi/Pergeseran antar Satker																	DIPA Petikan

Keterangan Simbol:

- Kegiatan mulai dan berakhir
- Proses atau kegiatan eksekusi

- Kegiatan Pengambilan Keputusan
- Arah Proses Kegiatan

- Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

LAMPIRAN 2
Laporan Kejadian Bencana Format-B

Format-B

Laporan Detil Kejadian Bencana

Kepada Yth.
POSKO PB PU
Ditjen
Di
Jakarta

DIKIRM SETELAH
DIPEROLEH DATA
DETIL
BENCANA

LAPORAN BENCANA

1. BENCANA

a. kejadian

- 1) Jenis Bencana :
- 2) Waktu Kejadian : (Hari Tanggal..... Jam)
- 3) Tempat Kejadian : (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi)

b. perkiraan dampak bencana

- 1) Korban : Orang
(meninggal, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut (dengan rincian)
- 2) Mengungsi : jiwa/..... KK (Kepala Keluarga)
- 3) Kerusakan : Rumah, kantor, fasilitas kesehatan/pendidikan /umum/sarana ibadah Jalan, jembatan, tanggul, sawah/lahan pertanian, prasarana sumber daya air, prasarana dan sarana air minum, prasarana dan sarana sanitasi

c. upaya penangana yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi/Satuan KerjaPenanggulangan Bencana/BPBD Kabupaten/Kota, Posko Pelaksanaan Tanggap Darurat Pekerjaan Umum:

.....

d. sumberdaya yang tersedia dilokasi bencana:

.....

kendala/hambatan:

.....

e. kebutuhan mendesak:

.....

....., tanggal, bulan, tahun
KEPALA BALAI BESAR/BALAI/
SATKER

Tembusan
Sekretariat Satgas PBPU

Nama
NIP

Catatan :

1. Format A dan B memuat substansi minimal yang harus dilaporkan, dan dapat dilengkapi dengan data/informasi lain sesuai kondisi yang dihadapi.
2. Laporan Kejadian Bencana (Format A) dikirim sesegera mungkin, melalui sarana komunikasi yang tercepat, seperti:
 - a. *electronic mail (E-Mail)*;
 - b. *short message services (SMS)*;
 - c. faksimile; atau
 - d. media telekomunikasi lainnya.
3. Laporan Detil Kejadian Bencana (Format B), sedapat mungkin dilampiri:
 - a. peta;
 - b. data lain yang diperlukan untuk efektifitas tanggap darurat; atau
 - c. gambar.
4. Laporan disampaikan kepada:
 - a. atasan langsung;
 - b. Pos KomandoPenanggulangan Bencana Pekerjaan UmumDirektorat Jenderal Sumber Daya Air; dan
 - c. Sekretariat Satuan TugasPenanggulangan Bencana Pekerjaan Umum.

LAMPIRAN 3
Laporan Kejadian Bencana Format-C


Format-C										
Skala Prioritas Penanggulangan Darurat Kerusakandan/atau Bencana Akibat Daya Rusak Air										
No.	Nama/Jenis Prasarana SDA	Lokasi		Kondisi prasarana dan sarana SDA				Rencana aksi penanggulangan	Skala Prioritas	Ket
		Nama Sungai	Nama Desa/Kecamatan	Tingkat Kerusakan	Penyebab kerusakan	Fungsi layanan	Ancaman dampak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
3										
dst										
Rincian Anggaran Biaya						Gambar / Sket				
11										
Catatan :										
Dibuat Oleh : Tim Kaji Cepat BBWS/BWS						Tim Verifikasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air				
Nama		Jabatan		Tanda Tangan		Nama		Jabatan		Tanda Tangan
1.						1.				
2.						2.				
3.						3.				

Keterangan:

- Nomor 1 : Nomor unit prasarana dan sarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana dan yang rusak sehingga pelayanan terganggu.
- Nomor 2 : Nama/jenis prasarana dan sarana yang rusak terkait langsung dampak bencana dan yang rusak sehingga pelayanan terganggu.
- Nomor 3 : Nama sungai.
- Nomor 4 : Lokasi prasarana dan sarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana dan yang rusak sehingga pelayanan terganggu.
- Nomor 5 : Tingkat kerusakan prasarana dan sarana sumber daya air, antara lain:
 - a. rusak berat;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak ringan.
- Nomor 6 : Penyebab kerusakan antara lain banjir, banjir bandang, erosi, sedimentasi tanah longsor, dan sebagainya.
- Nomor 7 : Catatan fungsi layanan/ancaman dampak dari kondisi prasarana dan sarana yang rusak, antara lain terputus, tidak berfungsi sama sekali, dapat berfungsi dengan perbaikan, masih berfungsi dengan perbaikan ringan.
- Nomor 8 : Ancaman dampak merupakan ancaman dari pengaruh fungsi layanan prasarana dan sarana sumber daya air yang rusak dan/atau terganggu.
- Nomor 9 : Rencana aksi penanggulangan merupakan rencana perbaikan dan/atau penanggulangan prasarana dan sarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana dan yang rusak sehingga pelayanan terganggu.

- Nomor 10 : Skala prioritas rencana aksi penanggulangan bencana berdasarkan atas kepentingan dengan pertimbangan:
- a. prioritas I:
Untuk mengembalikan sementara fungsi layanan yang terganggu pada prasarana sumber daya air yang terdampak sehingga pelayanan terganggu/terhenti; dan
 - b. prioritas II:
Pengurangan resiko lanjut pada prasarana sumber daya air yang terkait langsung dampak bencana.
- Nomor 11 : Rincian anggaran biaya diperoleh dari hasil analisa desain dan rencana pelaksanaan penanggulangan darurat kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.

LAMPIRAN 4
Contoh Surat Pernyataan Bencana



BUPATI WAJO
SURAT PERNYATAAN PENANGANAN KEADAAN DARURAT BENCANA
Nomor : 360 / 64 / IV / EPBD / 2019

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : **Dr.H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Bupati Wajo**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kejadian bencana banjir disekitar wilayah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 April 2019 yang berdampak pada beberapa infrastruktur tergenang, kerusakan lingkungan, pemukiman penduduk, sarana dan prasarana umum yang diakibatkan tanggul sungai jebol di beberapa titik di Kecamatan Belawa, tingginya kiriman air sungai Walennae yang mengakibatkan beberapa Kecamatan terdampak banjir antara lain Kecamatan Tanasitolo, Pammana, Sabbangparu, Tempe dan terputusnya jalan poros penghubung Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap di Desa Tangkoro Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

b. bahwa dalam rangka penanganan darurat bencana di beberapa Kecamatan di Kabupaten Wajo.

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Aksi (diusulkan pada tanggal 16 Maret 2018)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Wajo;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Wajo.

Menyatakan

**"STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM MASA TANGGAP
DARURAT BENCANA MULAI TANGGAL 28 APRIL 2019 S/D 4 MEI 2019"**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipergunakan seperlunya dalam rangka penanganan darurat bencana di Kabupaten Wajo

Ditetapkan : Sengkang
Pada tanggal 28 April 2019





BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 534 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT BENCANA
KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA BANJIR DI SEKITAR WILAYAH
KECAMATAN PITUMPANUA, BELAWA, PAMMANA, SABBANGPARU, TANASITOLO
DAN TEMPE KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kejadian bencana banjir di sekitar wilayah Kecamatan Pitumpanua, Belawa, Pammana, Sabbangparu, Tanasitolo dan Tempe Kabupaten Wajo Tahun 2019 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bupati Wajo Nomor 505 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Sekitar Wilayah Kecamatan Pitumpanua, Belawa, Pammana, Sabbangparu, Tanasitolo dan Tempe Kabupaten Wajo Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa transisi darurat bencana ke pemulihan bencana banjir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan Bencana Banjir Darurat Bencana Banjir Sekitar Wilayah Kecamatan Pitumpanua, Belawa, Pammana, Sabbangparu, Tanasitolo dan Tempe Kabupaten Wajo Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

LAMPIRAN 5
Konsep Nota Dinas Direktur Bina OP



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Jl. Pattimura No. 20, Gedung SDA Lantai 5 Keb
ayoran Baru Jakarta Selatan, 12110 Telp. : (021) 7395500 - Fax (021) 7246312

NOTA DINAS

Nomor :

Yth : Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Dari : Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
Hal : Penanggulangan Darurat Akibat Bencana/ Kegiatan Mendesak
.....Kabupaten.....Provinsi.....
Tanggal : (tanggal/bulan/tahun)

Menindaklanjuti surat dari Kepala BBWS/BWS....., Nomor: tanggal
..... Perihal, dengan hormat disampaikan hal-hal berikut:

1. Tim Kaji Cepat Direktorat Bina OP Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, telah melakukan inventarisasi di lapangan dan melaksanakan verifikasi terhadap usulan BBWS/BWS....., bahwa usulan Penanggulangan Darurat Akibat Bencana/ Kegiatan Mendesak.....Kabupaten.....Provinsi..... adalah sebesar(terbilang);
2. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Kaji Cepat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk Penanggulangan Darurat Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak dibutuhkan dana sebesar(Terbilang) yang bersumber dari dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran (Berita Acara Verifikasi terlampir);
3. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran sebesar.....(terbilang) dari total anggaran Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar(terbilang) Dana yang akan dimanfaatkan untuk Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Bencana sebesar(terbilang) Sehingga sisa dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran adalah sebesar(terbilang).

Bersama ini dengan hormat kami mohon berkenan Bapak untuk dapat mengusulkan persetujuan alokasi dana Penanggulangan Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan

Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA
NIP 196703051996032002

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
2. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen SDA;
3. Kepala BBWS/BWS.....;
4. PPK Terkait Satker Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan.

LAMPIRAN 6
Konsep Surat Dirjen SDA ke Inspektur Jenderal



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. 7396616, Fx. 7208285

Jakarta,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Reviu Administrasi Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Untuk Penanggulangan Akibat Bencana/Kegiatan Mendesak.....

Yth.

Inspektur Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

di-

Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Kepala BBWS/BWS....., Nomor: tanggalPerihal, serta memperhatikan disposisi Bapak Direktur Jenderal SDA, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal berikut:

I. Dasar Hukum

1. Perpres RI No. 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kepmen PUPR nomor: 13/PRT/M/2015 tentang Pedoman Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.02/2020, tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021;
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:10/SE/M/2017, tanggal 9 Juni 2017, tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tangap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Surat Kepala Daerah (*sesuai kewenangan*);
6. SNI ISO 9001:2008, tanggal 22 Juli 2016, tentang Standar Pelayanan Administrasi Publik.

II. Kronologi Kejadian

- a. (*Lokasi Dan Waktu Kejadian*);
- b. (*Penyebab Bencana*);
- c. (*Dampak/Kerugian*);
- d. (*Hasil Pengamatan Lapangan TRC Balai dan TKC Pusat*);
- e. (*Upaya Penanganan Yang akan Dilakukan*);

Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

f

III. Alokasi Dana

Satker Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai DIPA Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Penanggulangan Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak.....dengan cara Revisi DIPA Tahun Anggaran melalui Pergeseran Anggaran antar Satker, sebagai bahan pertimbangan, dengan hormat dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Kaji Cepat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terhadap titik-titik darurat akibat bencana pada infrastruktur Sumber Daya Air, perlu dilakukan tindakan segera berupa rencana aksi pengamanan infrastruktur Sumber Daya Air dan Tangap Darurat Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak;
2. Tim Kaji Cepat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bersama Tim Reaksi Cepat BBWS/BWS..... telah melakukan pembahasan dan melakukan verifikasi terhadap usulan BBWS/BWS..... terkait dengan permohonan Penanggulangan Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak
3. Alokasi dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Penanggulangan Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak..... adalah sebesar(terbilang);
4. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan Dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar(terbilang) Dana yang akan dialokasikan untuk Tanggap Darurat Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak..... adalah sebesar(terbilang) Sehingga sisa dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran adalah sebesar(terbilang).

BBWS/ BWS	Nama Kegiatan	Tanggal Kejadian	Dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Ditjen SDA Dit. Bina OP TA. Yang Dapat Dimanfaatkan	Alokasi Dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Bencana.....	Sisa Dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Ditjen SDA Dit. Bina OP TA.
.....

Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

IV. Permohonan Persetujuan Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Sehubungan dengan usulan permohonan penanganan bencana di Wilayah BBWS/BWS....., kami mohon reviu administrasi untuk mendapatkan izin penggunaan dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran untuk usulan Penanggulangan Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Ir. Jarot Widyoko, Sp-1

NIP. 19630224 198810 1 001

Tembusan:

1. Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan;
2. Kepala Biro PA KLN, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air;
6. Direktur (*direktorat pembina sesuai prasarana yang rusak*), Ditjen Sumber Daya Air;
7. Direktur Bina Teknik, Ditjen Sumber Daya Air;
8. Kepala BBWS/BWS.....;
9. Dst.

Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

f

LAMPIRAN 7
Konsep Surat Dirjen SDA ke Menteri PUPR



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. 7396616, Fx. 7208285

Jakarta,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana Tangap Darurat Akibat Bencana/Kegiatan Mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Untuk Penanggulangan Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak.....

Yth.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Cq. Sekretaris Jenderal
Di
Jakarta

Sehubungan surat Kepala BBWS/BWS....., Nomor: tanggal 07 Oktober 2021 Perihal Permohonan Usulan Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana/Kegiatan Mendesak, serta memperhatikan disposisi Bapak Direktur Jenderal SDA, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal berikut:

I. Kronologi Kejadian

- a. Lokasi Dan Waktu Kejadian);
- b. (Penyebab Bencana);
- c. (Dampak/Kerugian);
- d. (Hasil Pengamatan Lapangan TRC Balai dan TKC Pusat);
- e. (Upaya Penanganan Yang akan Dilakukan);

II. Alokasi Dana

Satker Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai DIPA Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Penanggulangan Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak.....dengan cara Revisi DIPA Tahun Anggaran melalui Pergeseran Anggaran antar Satker, sebagai bahan pertimbangan, dengan hormat dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Kaji Cepat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terhadap titik-titik darurat akibat bencana pada infrastruktur Sumber Daya Air, perlu dilakukan tindakan segera berupa rencana aksi pengamanan infrastruktur Sumber Daya Air dan Tangap Darurat Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak;
2. Tim Kaji Cepat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bersama Tim Reaksi Cepat BBWS/BWS..... telah melakukan

Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

- pembahasan dan melakukan verifikasi terhadap usulan BBWS/BWS..... terkait dengan permohonan Penanggulangan Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak
3. Alokasi dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Penanggulangan Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak..... adalah sebesar(terbilang);
 4. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan Dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar(terbilang) Dana yang akan dialokasikan untuk Tanggap Darurat Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak.....adalah sebesar(terbilang) Sehingga sisa dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran adalah sebesar(terbilang).

BBWS/ BWS	Nama Kegiatan	Tanggal Kejadian	Dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Ditjen SDA Dit. Bina OP TA. Yang Dapat Dimanfaatkan	Alokasi Dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Bencana.....	Sisa Dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Ditjen SDA Dit. Bina OP TA.
.....

III. Permohonan Persetujuan Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Sehubungan dengan usulan Kegiatan Penanggulangan Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak....., dengan hormat kami mohon izin penggunaan dana Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran untuk usulan Penanggulangan Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak.....

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Ir. Jarot Widyoko, Sp-1
NIP. 19630224 198810 1 001

Tembusan:


1. Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan;
2. Kepala Biro PA KLN, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air;
6. Direktur (direktorat pembina sesuai prasarana yang rusak), Ditjen Sumber Daya Air;
7. Direktur Bina Teknik, Ditjen Sumber Daya Air;
8. Kepala BBWS/BWS.....;
9. Dst.

Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

MEKANISME USULAN BARU DAN IZIN PENGGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA/KEGIATAN MENDESAK DIREKTORAT JENDERAL SDA


Direktorat Bina OP

Daftar Isian Pelaksanaan Kaji Cepat Tanggap Darurat Akibat Bencana/Kegiatan Mengendak Dirjen SDA



KETERANGAN:

- ❖ **Koordinator :**
 - Subdit. Perencanaan Teknis dan Kelembagaan
 - Penanggung Jawab Wilayah :
- ❖ **Subdit. Wilayah I :** Sumatera, Kalimantan
- ❖ **Subdit. Wilayah II :** Jawa, Bali, Nusa Tenggara
- ❖ **Subdit. Wilayah III :** Sulawesi, Maluku, Papua



Dilengkapi dengan:

- Surat Dirjen permintaan Reviu administratif atas Usulan Persetujuan Penggunaan Dana TD/Mendesak
- Nota Dinas Direktur ke Dirjen SDA perihal Penanganan TD/Mendesak
- Surat Permintaan Kejadian Bencana dari Pemerintah Pusat/Daerah dengan masa TD
- Surat Usulan Penanganan Bencana/Mendesak dari Kepala B/BWS atau Satker
- BA Kunjungan Lapangan Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat Dirjen SDA
- Hasil Verifikasi TKC Dirjen SDA
- Dokumen TOR Pekerjaan
- Dokumen RAB dengan harga pembandingan kontrak terdekat
- Gambar kerja/desain
- Peta Lokasi (titik lokasi/STA) dan foto dokumentasi kejadian bencana
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
- Matrik perubahan (semula - menjadi)
- ADK RKA-K/L DIPA Revisi
- RKA Satker
- Copy DIPA Terakhir

Dilengkapi dengan:

- Dokumen TOR Pekerjaan
- Dokumen RAB dengan harga pembandingan kontrak terdekat
- Gambar kerja/desain
- Peta Lokasi (titik lokasi/STA) dan foto dokumentasi kejadian bencana

Ketentuan Tambahan Untuk Penanganan Kegiatan Mendesak

Penanganan kegiatan mendesak dapat dilakukan apabila:

- Memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:
 - Adanya korban meninggal di lada luka berat;
 - Adanya pengungsian yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - Adanya kerusakan sarana dan prasarana SDA/Prasarana Umum/Objek Vital Nasional/Cagar Alam/Kantor Pemerintahan/ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/ Proyek Strategis Nasional (PSN)
 - Adanya gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; dan
 - Perlu pemulihan dengan segera prasarana dan sarana SDA/Prasarana Umum/Objek Vital Nasional/Cagar Alam/ Kantor Pemerintahan/ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/ Proyek Strategis Nasional (PSN)
- Dilengkapi dengan justifikasi teknis penanganan kegiatan mendesak yang di review oleh Direktorat Bina Teknik dan Direktorat Pembinaan

SE Menteri PUPR No. 10/SE/M/2017